



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

Jalan Angsoka Nomor 8, Telp. (0361) 243350

Email: rsmatabalimandara@yahoo.com

D E N P A S A R

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI
MANDARA PROVINSI BALI

NOMOR 445/11/KEP/BINPRO/RSM.BM

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Organisasi Instansi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Peta Proses Bisnis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkup Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/SK/VI/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/2010 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 50);

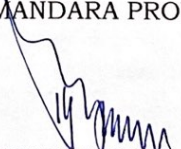
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menggunakan prinsip pengelolaan kegiatan/ aktifitas/proses kerja di Rumah Sakit yang mudah diimplementasikan sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar menjadi acuan di UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Penerapan, monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis ini dikendalikan oleh Direksi.
- KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Pebruari 2020

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT MATA
BALI MANDARA PROVINSI BALI,

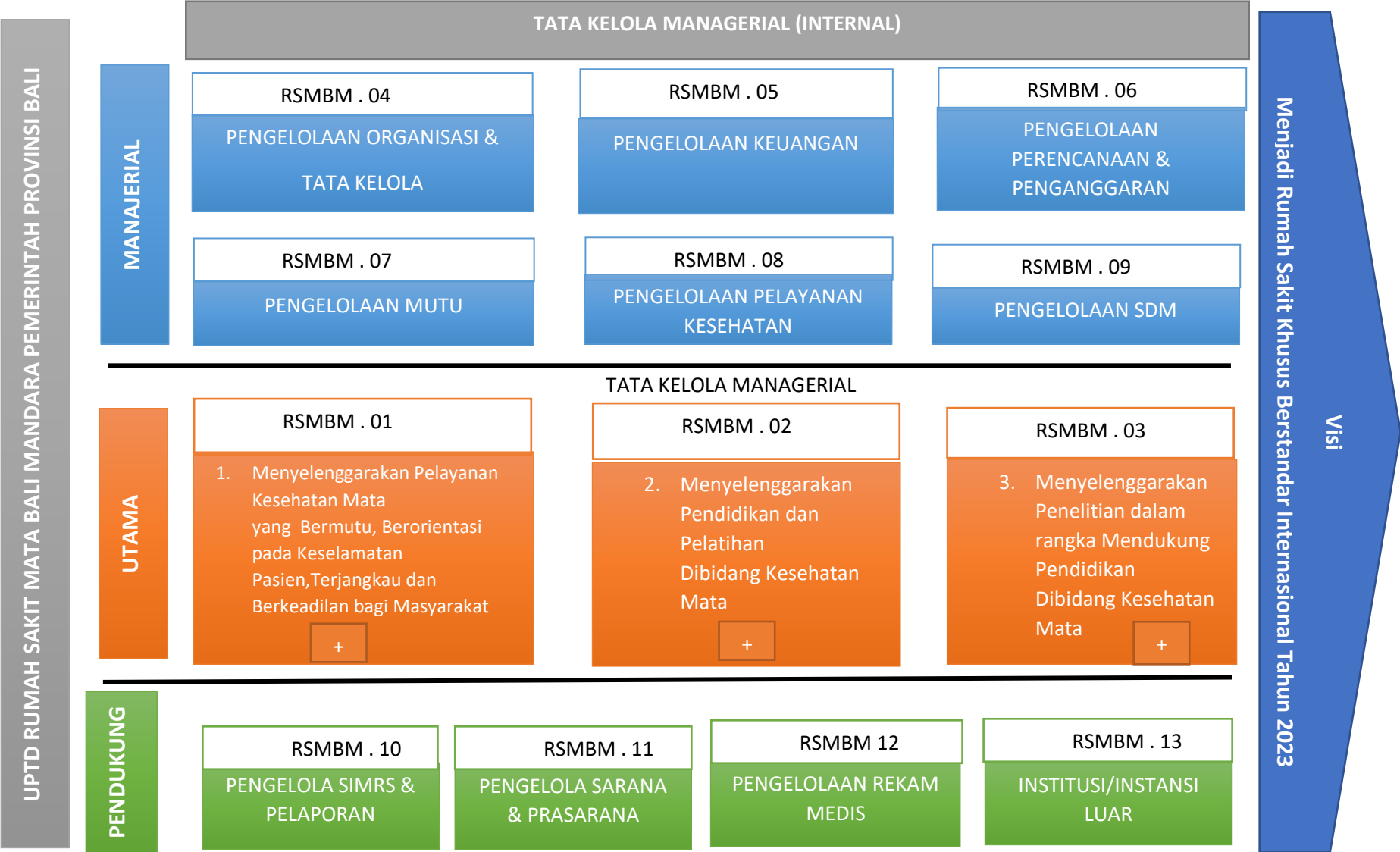


dr. NI MADE YUNITI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610810 198803 2 004

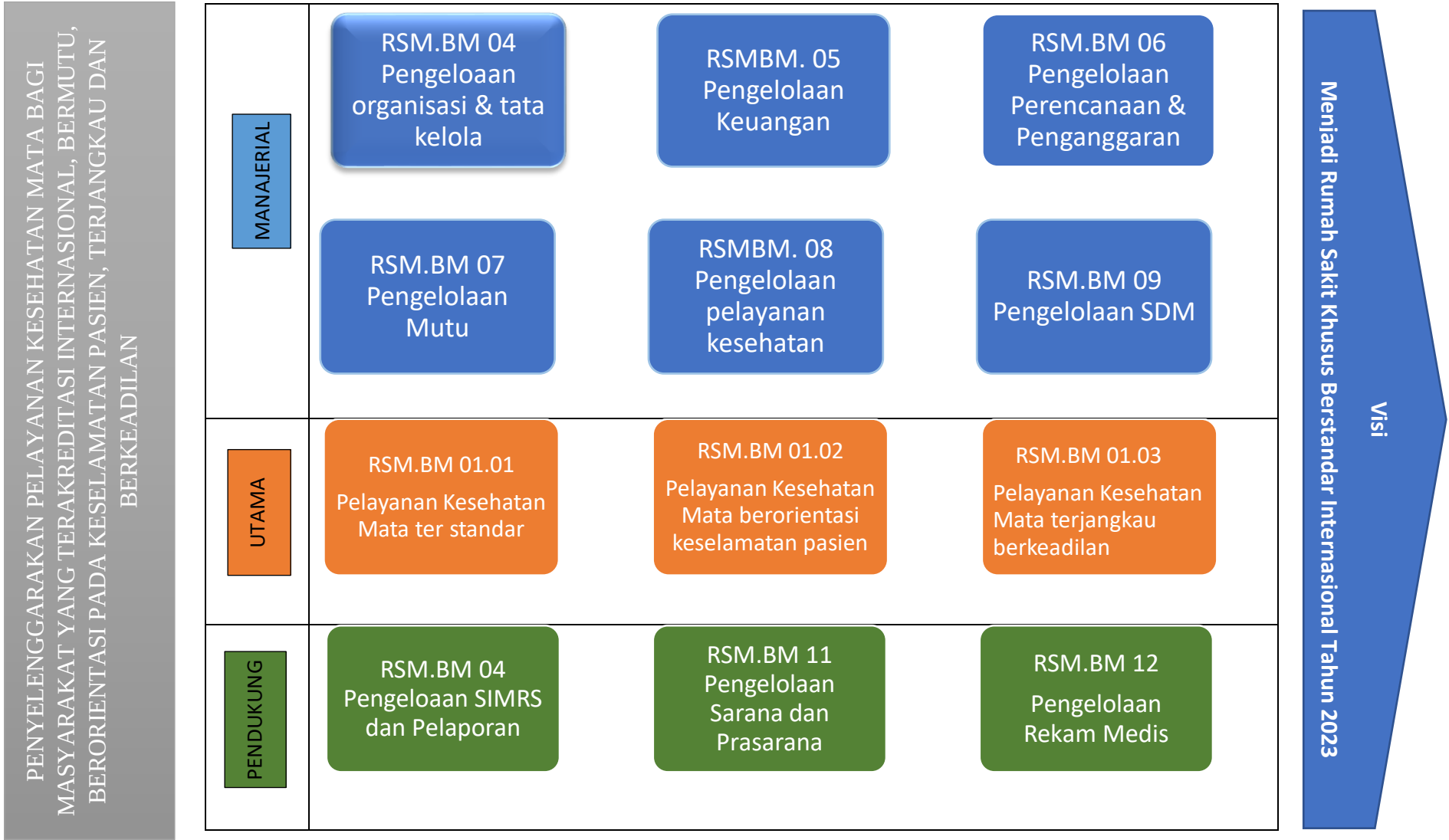
KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
NOMOR 445/11/KEP/BINPRO/RSM.BM
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis yang disusun. Peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah. Selain itu peta proses bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. UPTD RS Mata Bali Mandara sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi wajib menyusun peta proses bisnis berdasarkan tugas dan fungsinya, dan menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di UPTD RS Mata Bali Mandara. Peta proses bisnis diimplementasikan dalam aktivitas organisasi sehari-hari dan dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan evaluasi atas relevansi dan efektivitasnya. Hasil evaluasi tersebut wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peta proses bisnis disusun dengan metoda *Business Process Modeling and Notation* dimana semua proses dijelaskan hingga level n untuk terakhir diterapkan dalam Standar prosedur operasional

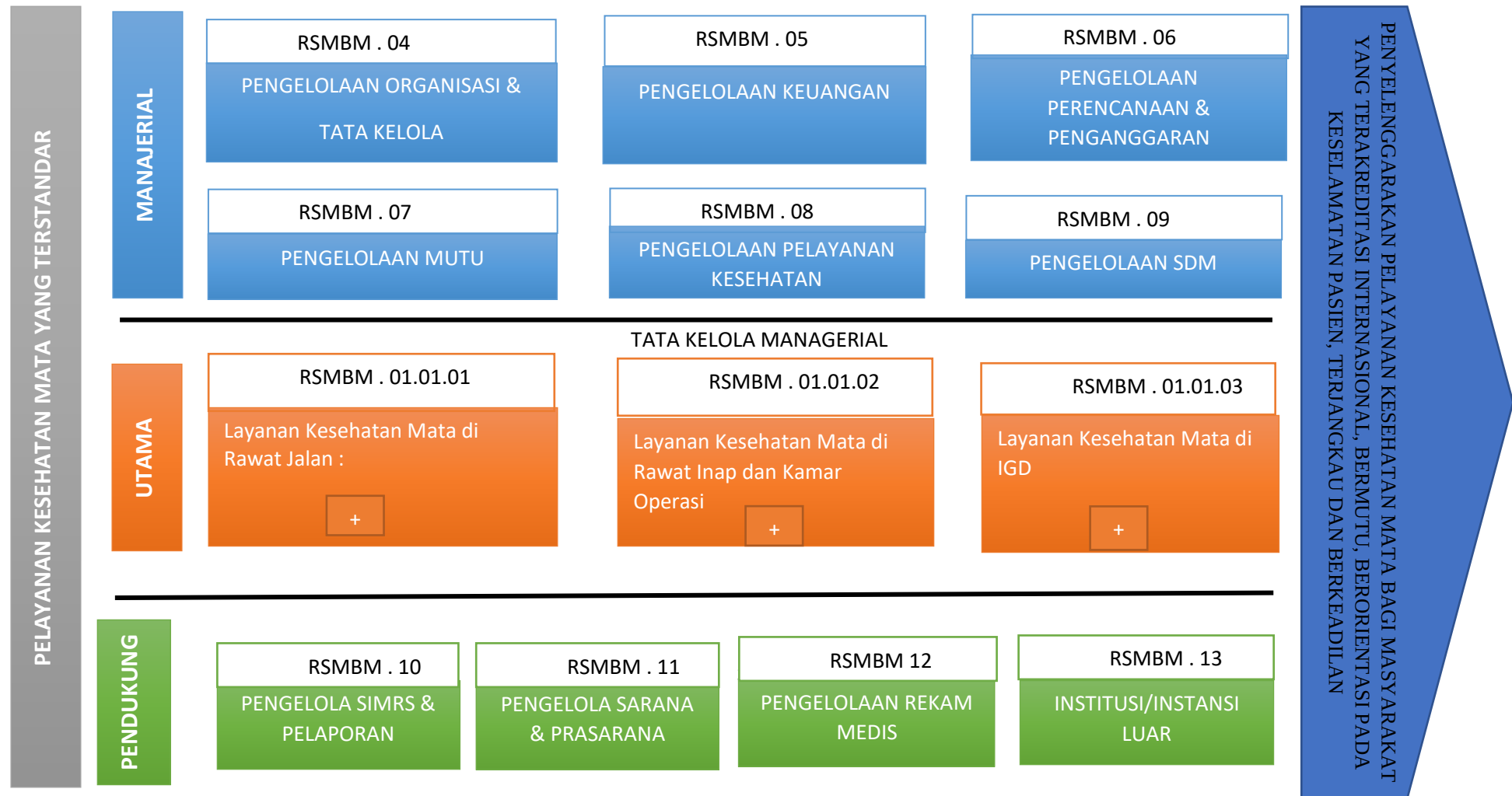
PETA PROSES BISNIS UPTD RUMAH SAKIT MATA BAL MANDARA PROVINSI BALI
LEVEL 0



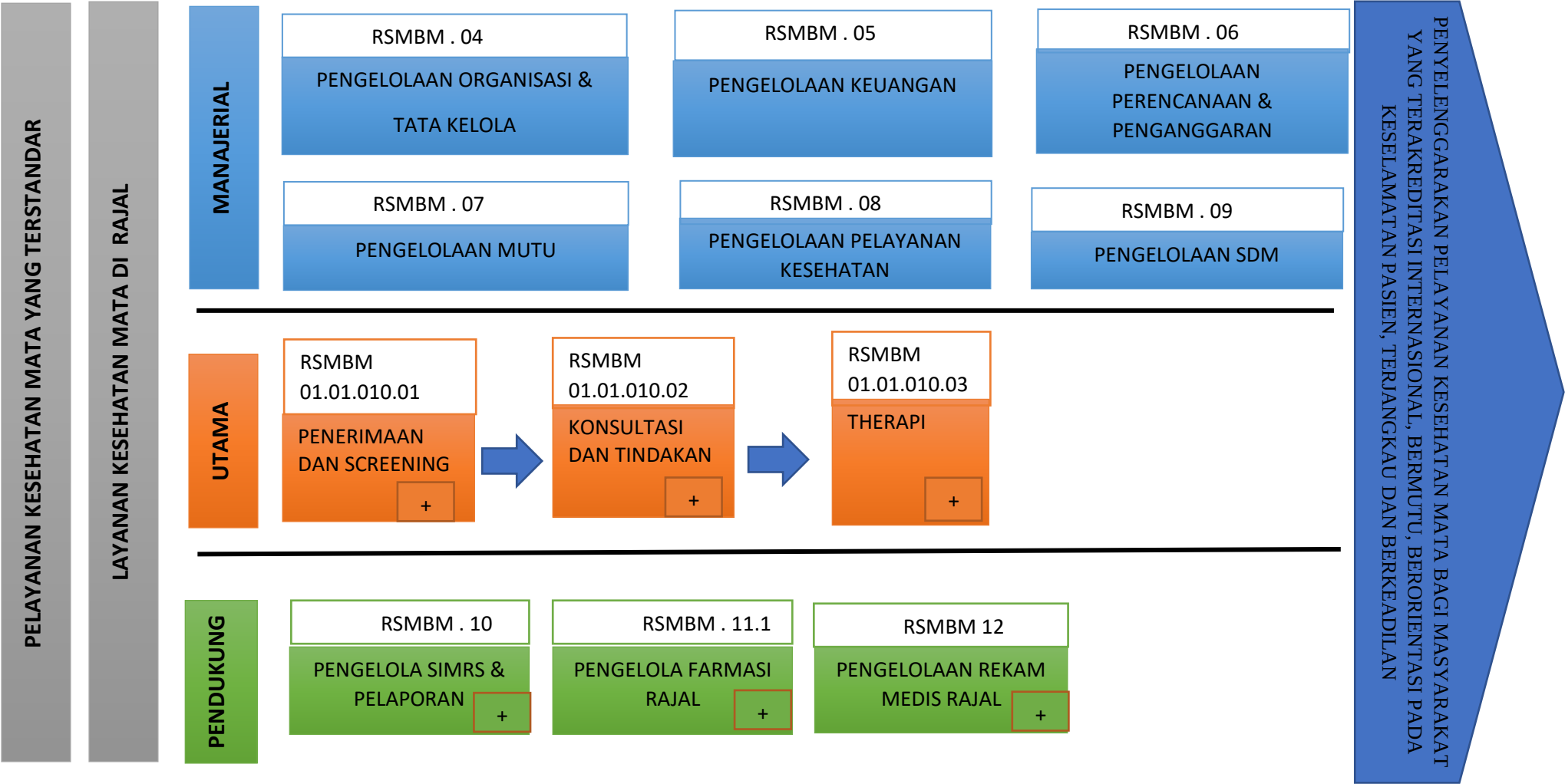
LEVEL 1: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



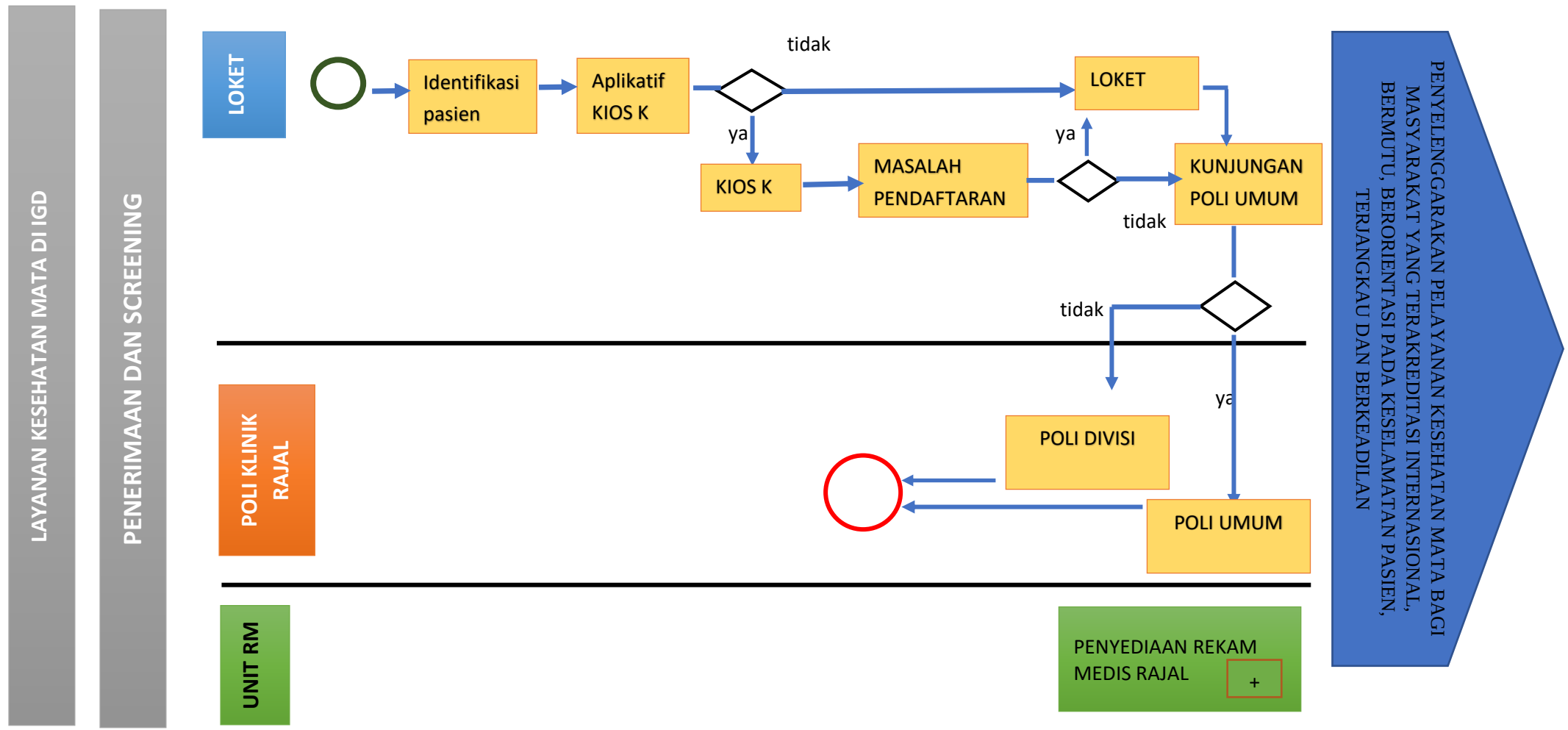
LEVEL 2: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



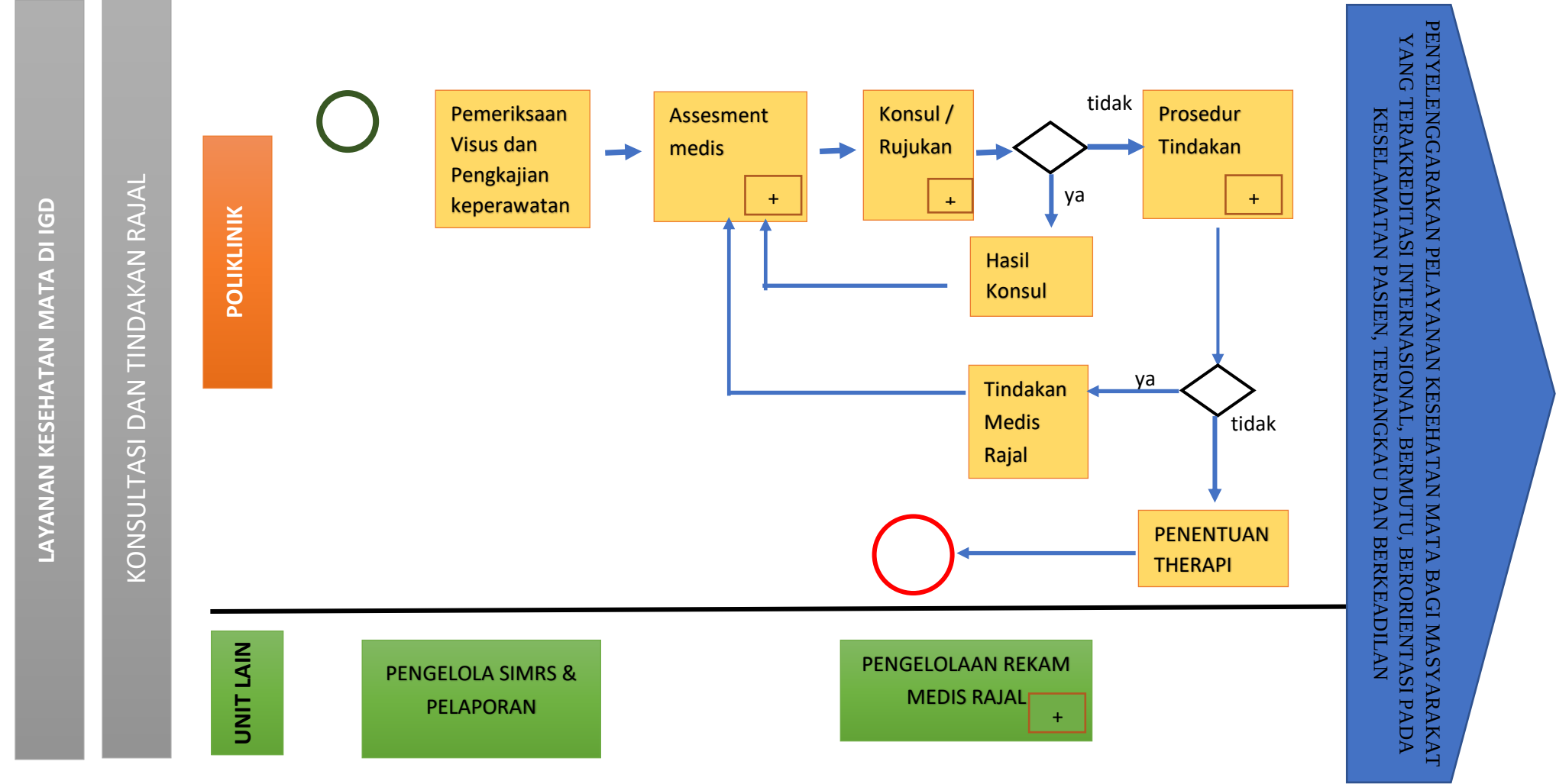
LEVEL 3: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

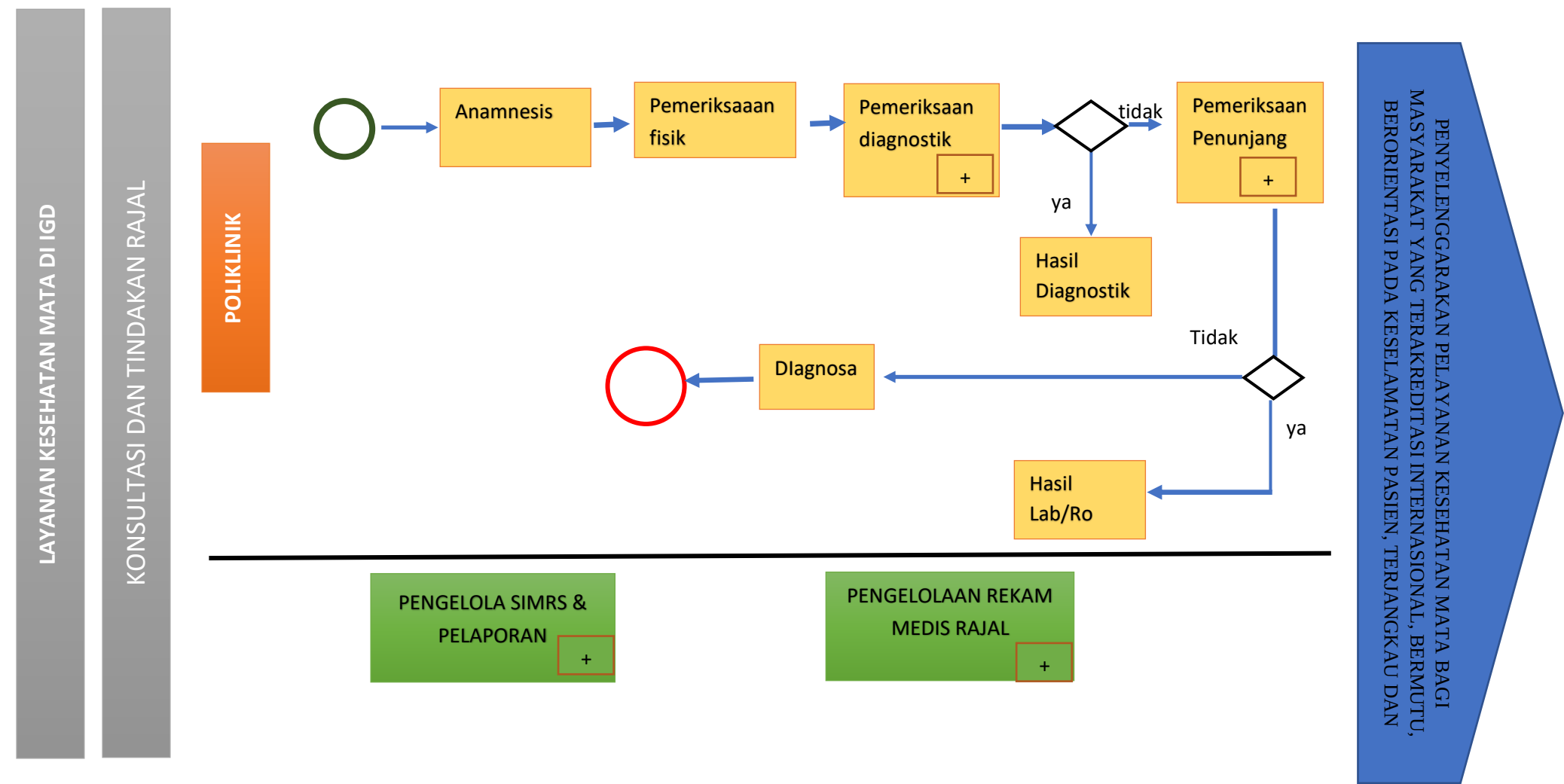


LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

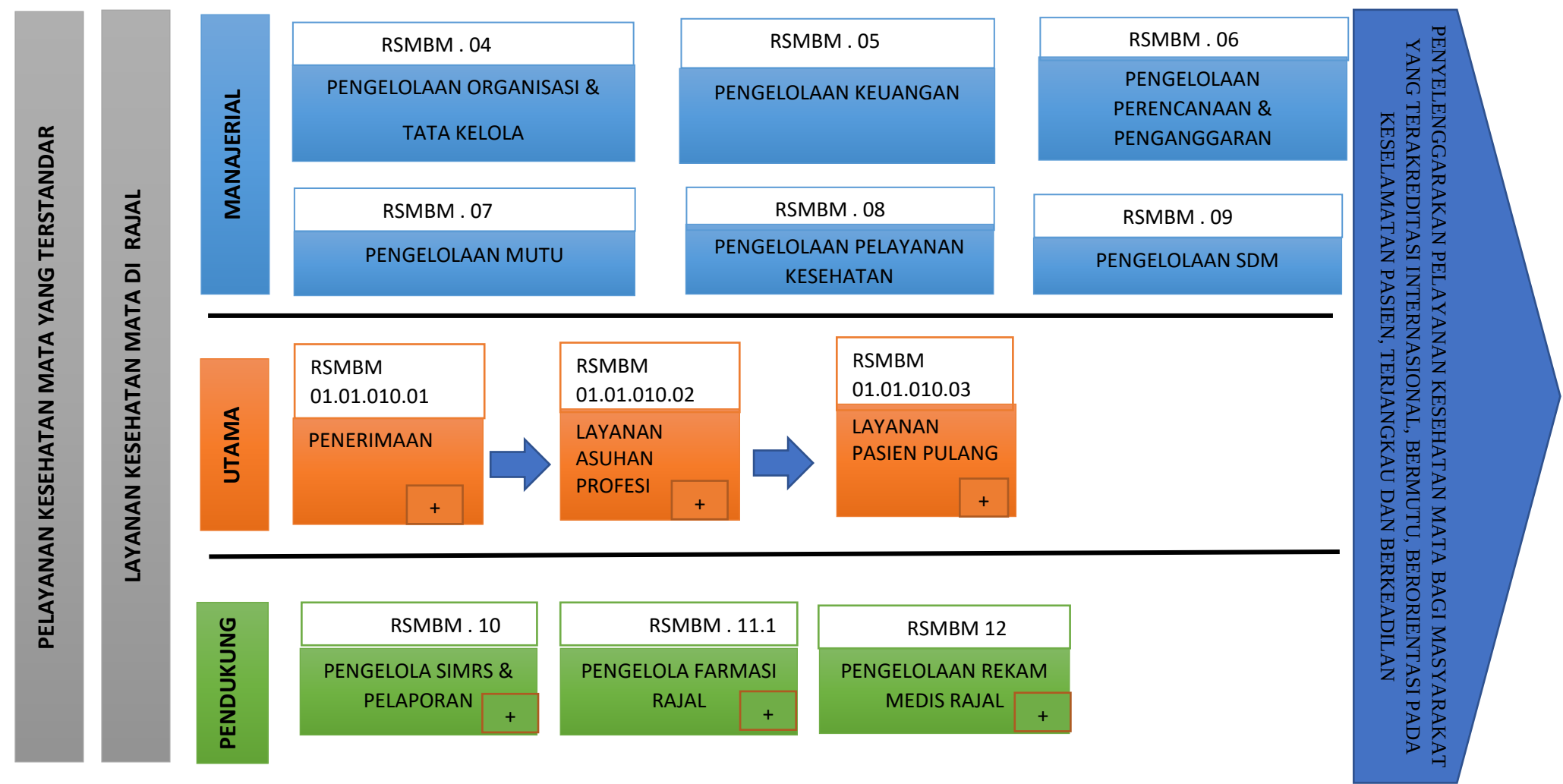


LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

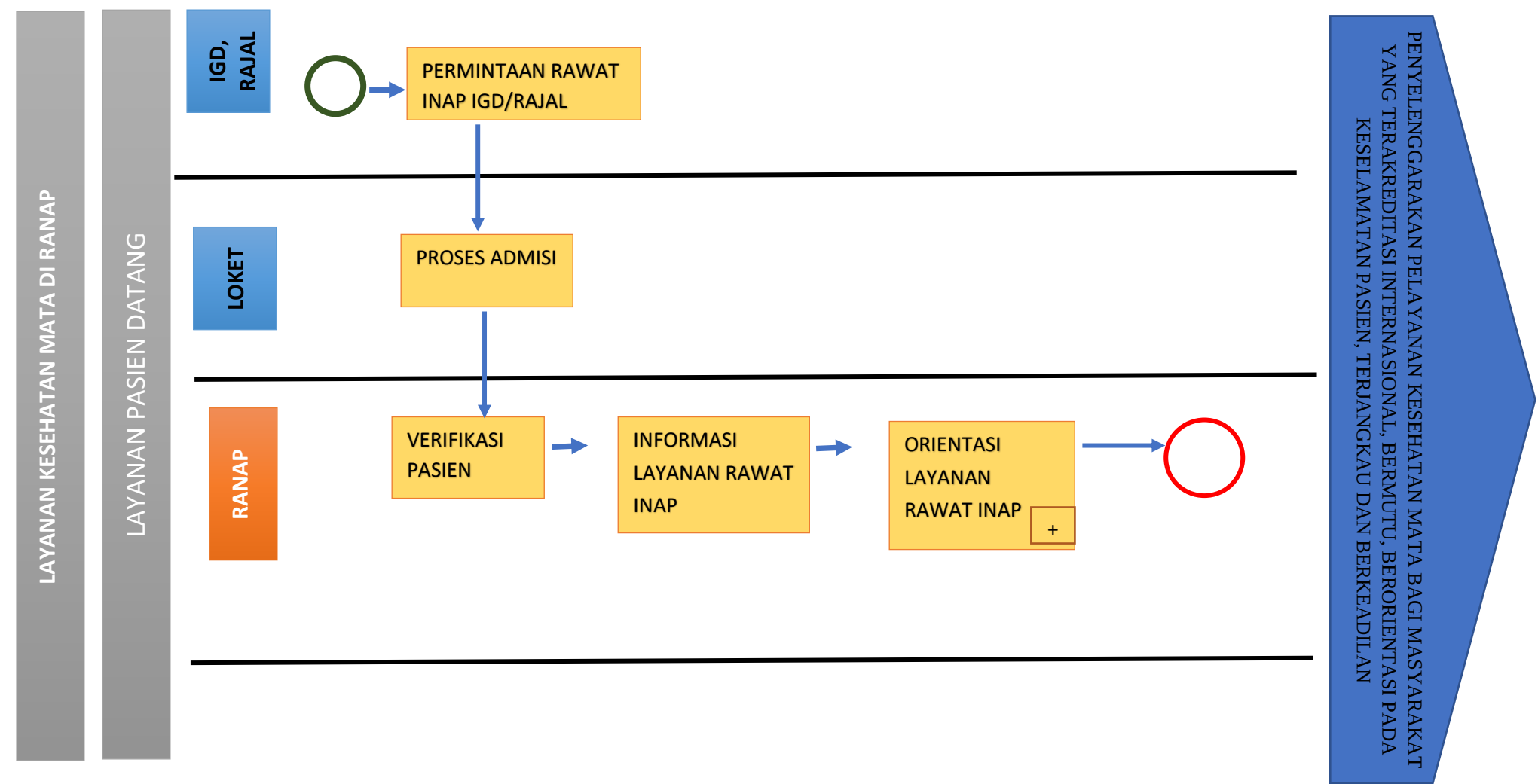
PETA SUB PROSES ASSESMENT MEDIS



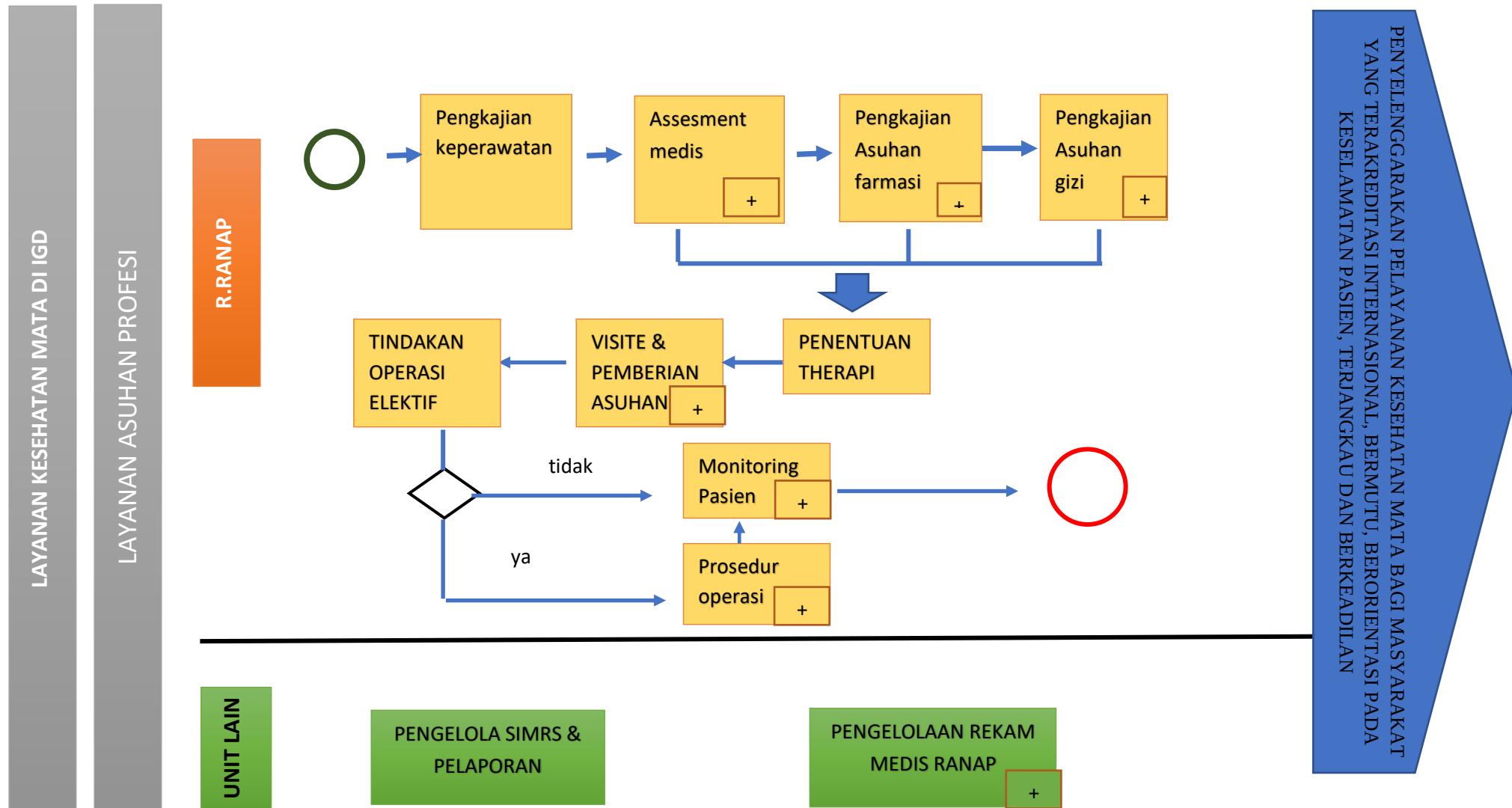
LEVEL 3: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



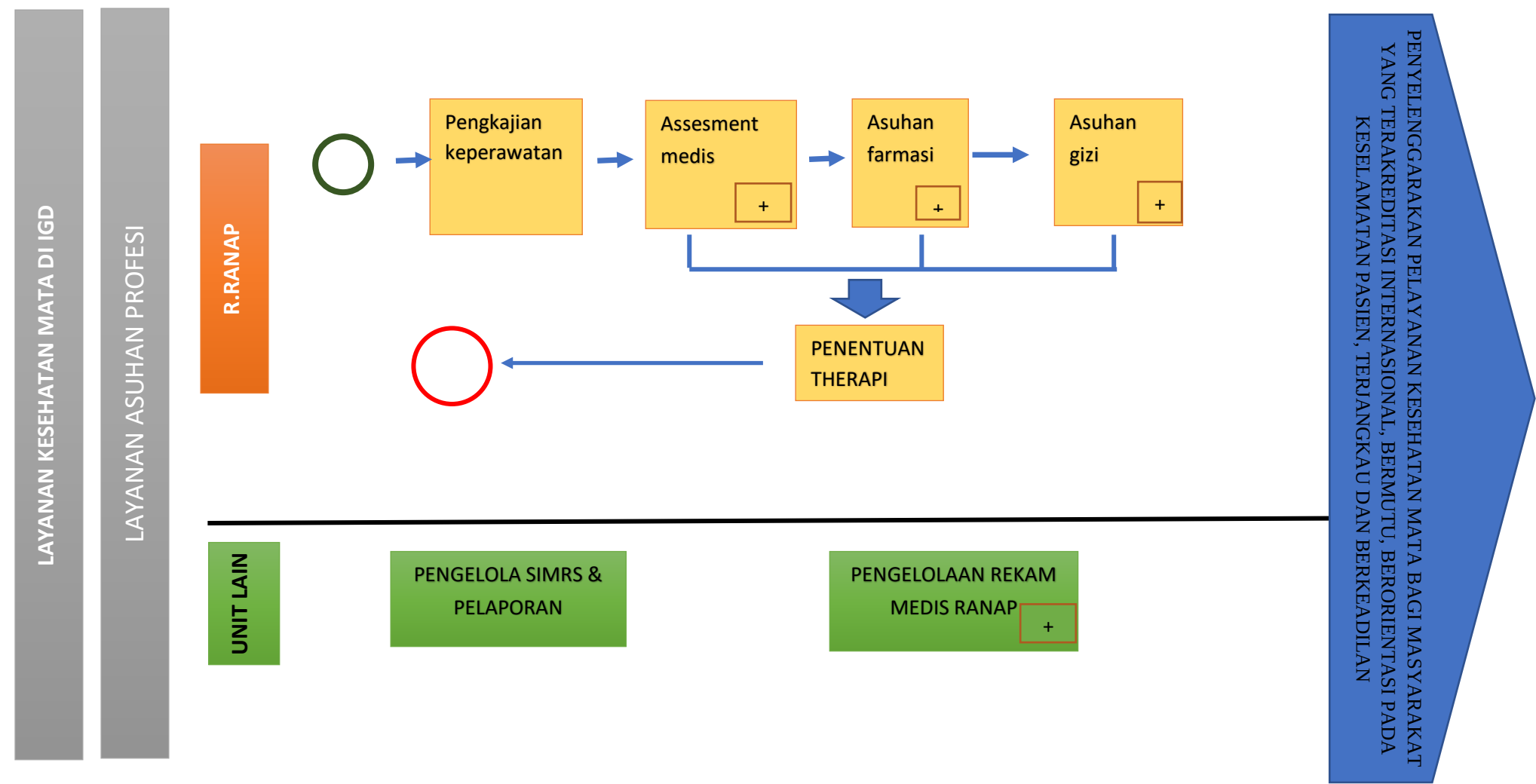
LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

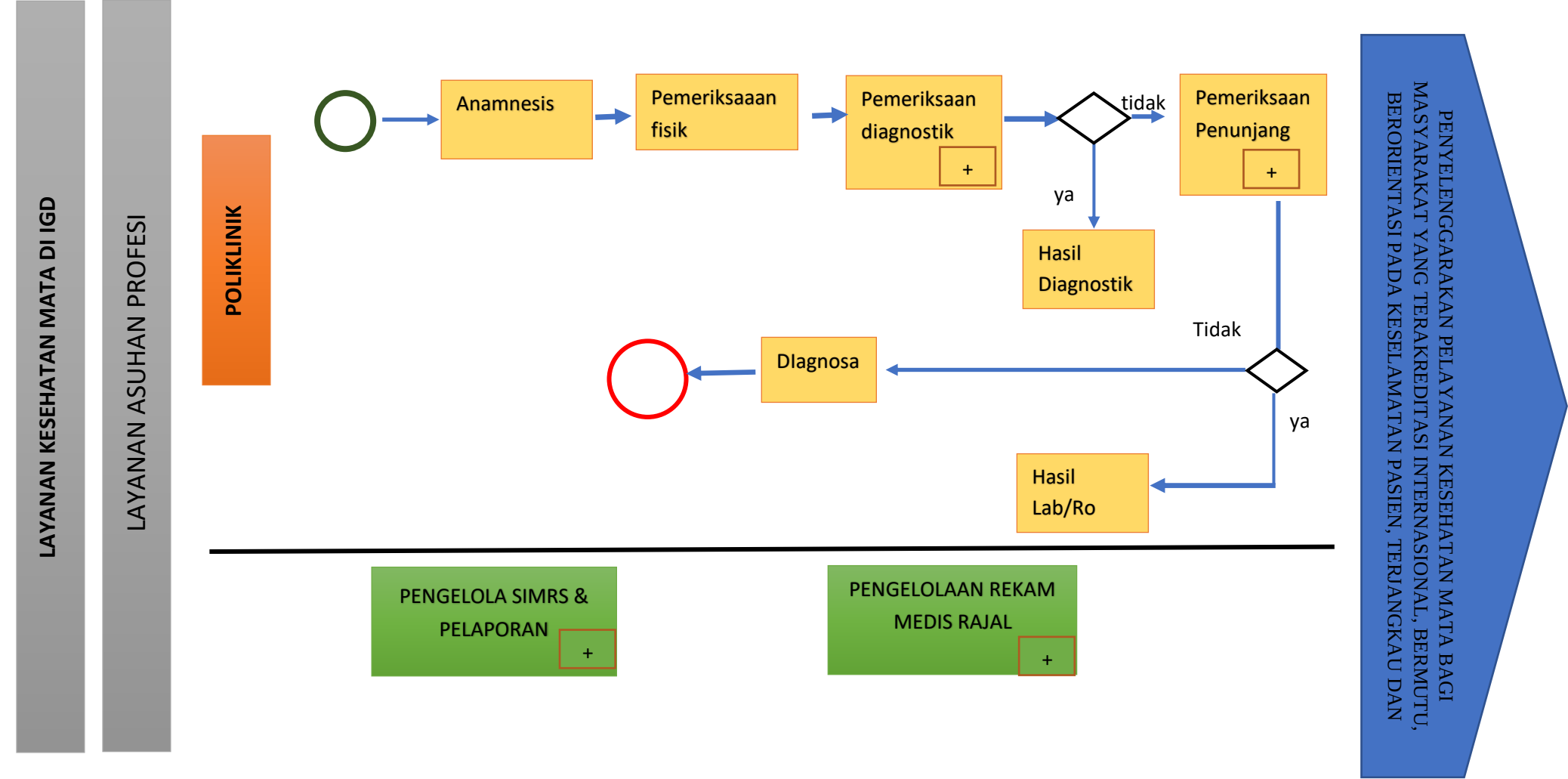


LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

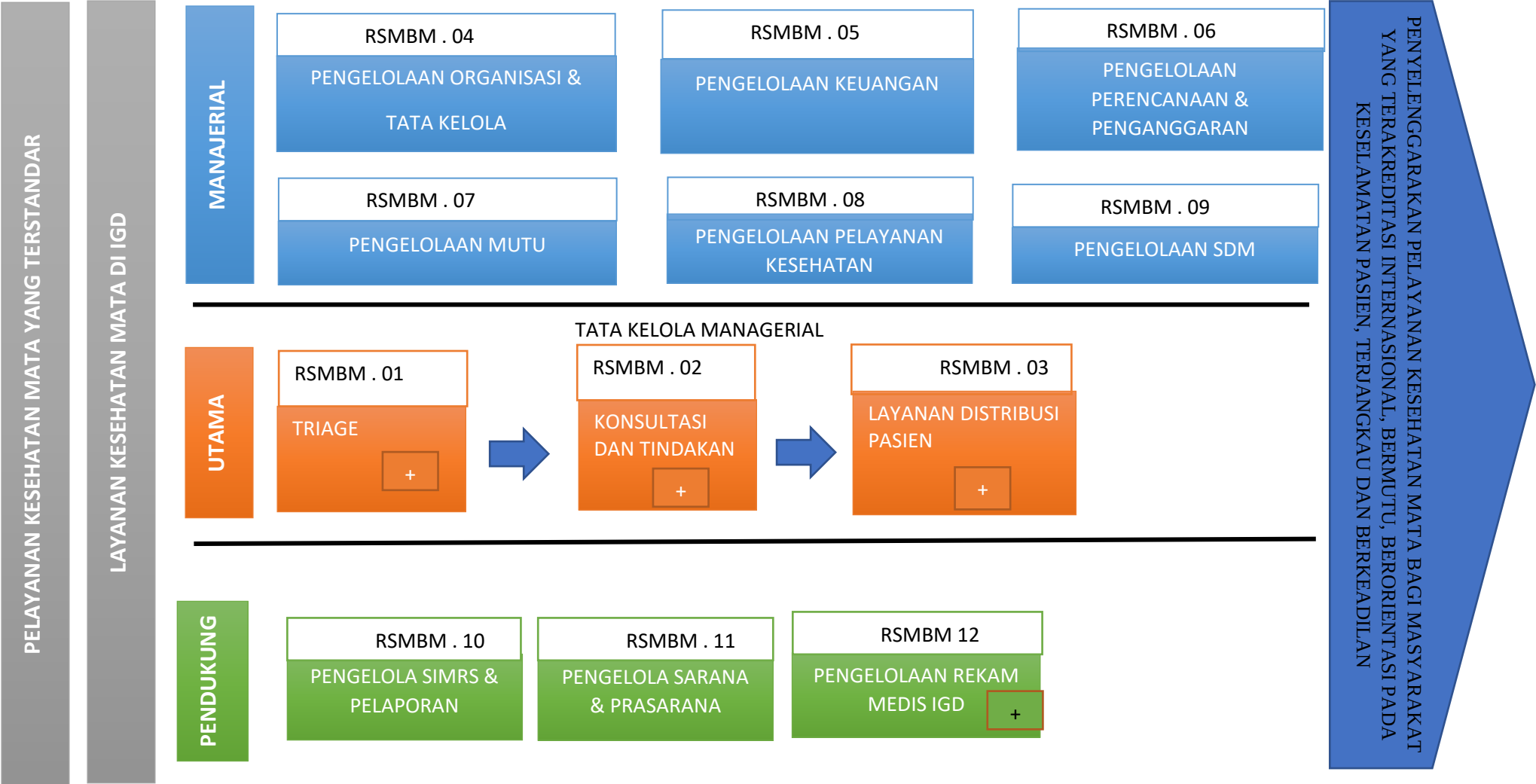


LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

PETA SUB PROSES ASSESMENT MEDIS

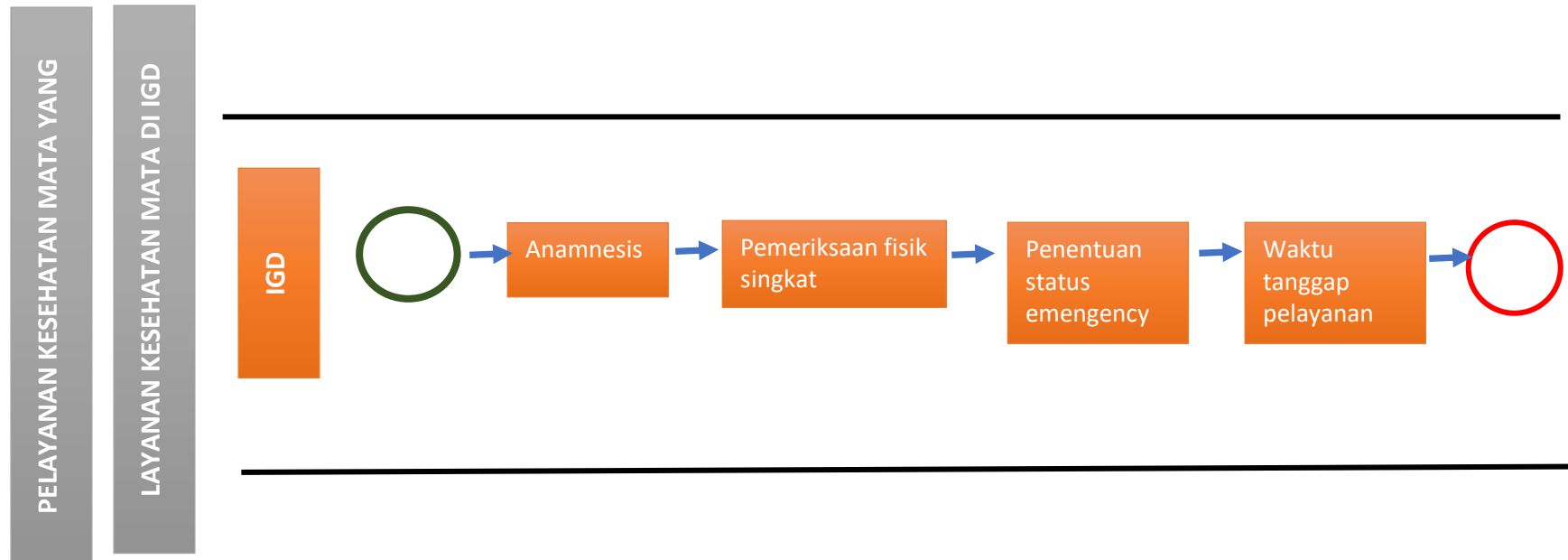


LEVEL 3: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

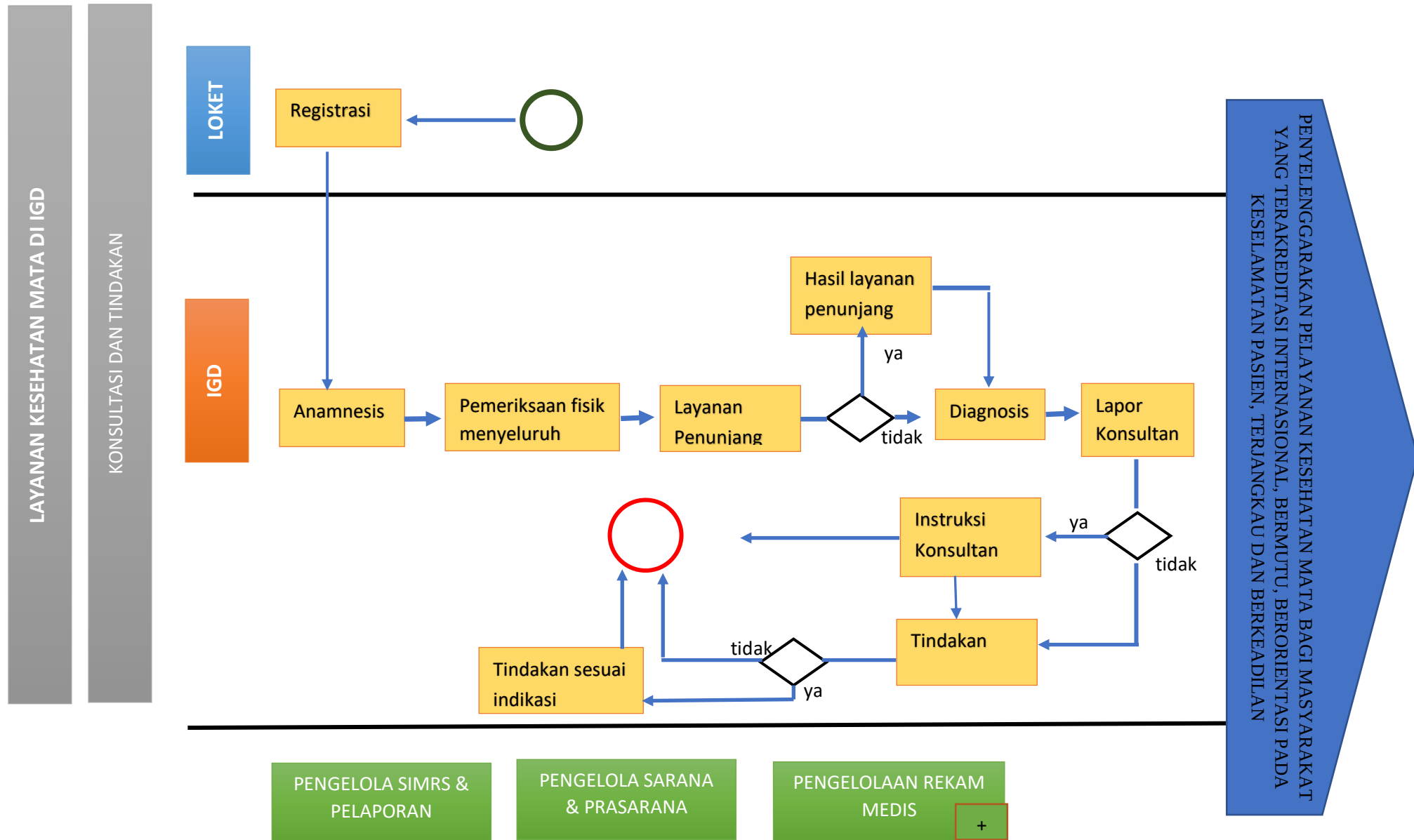


LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN

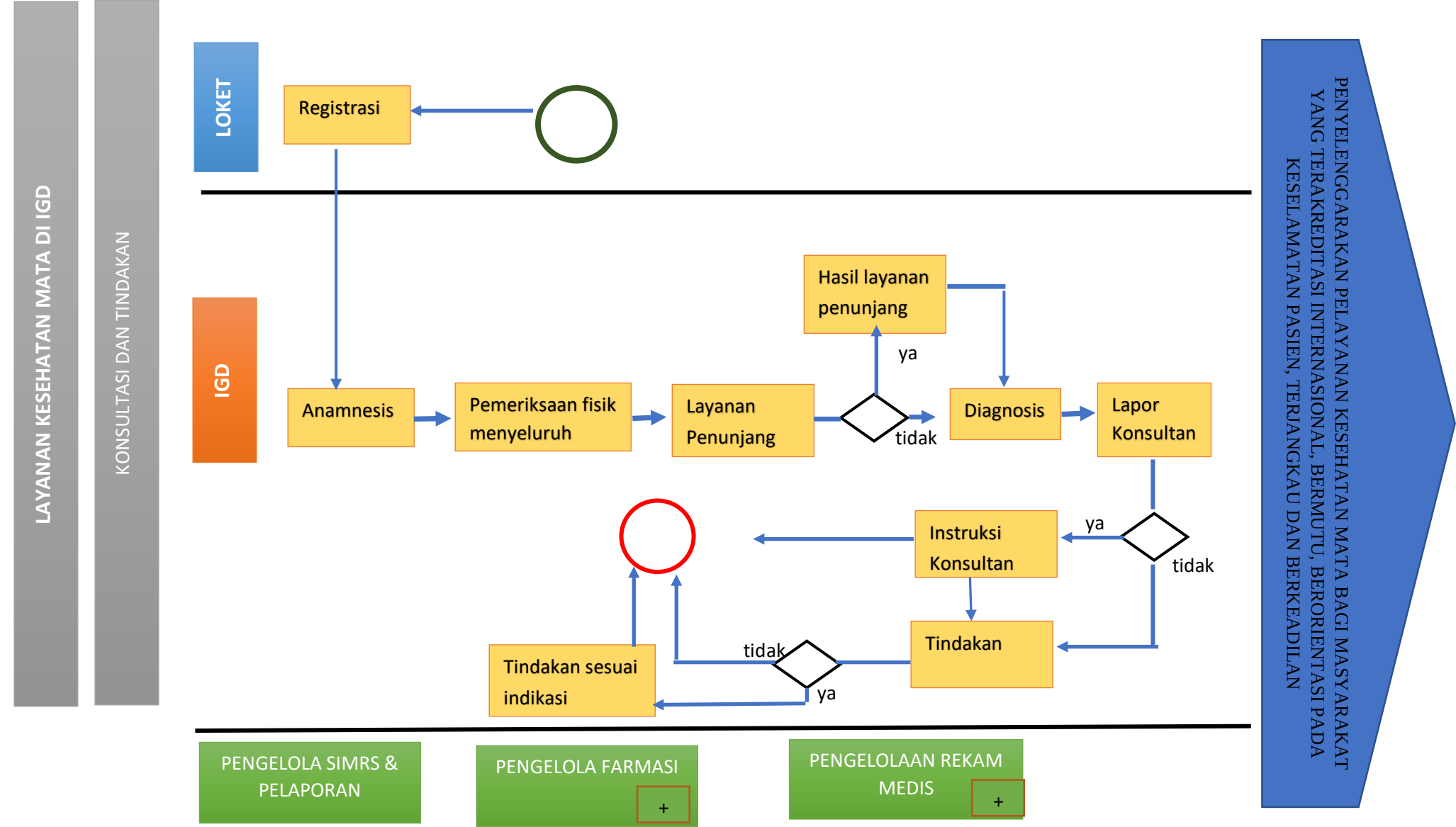
SUB PROSES TRIAGE



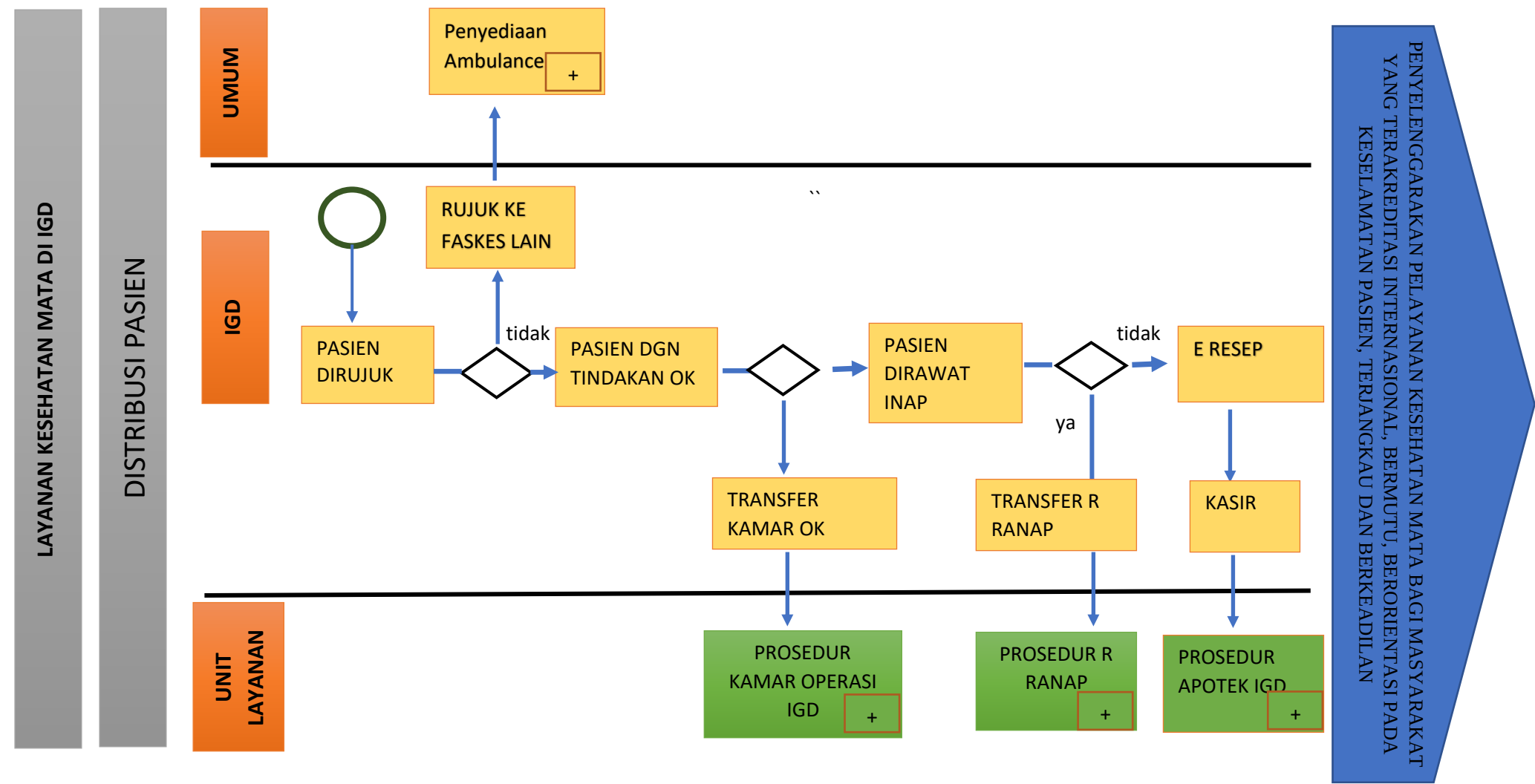
LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



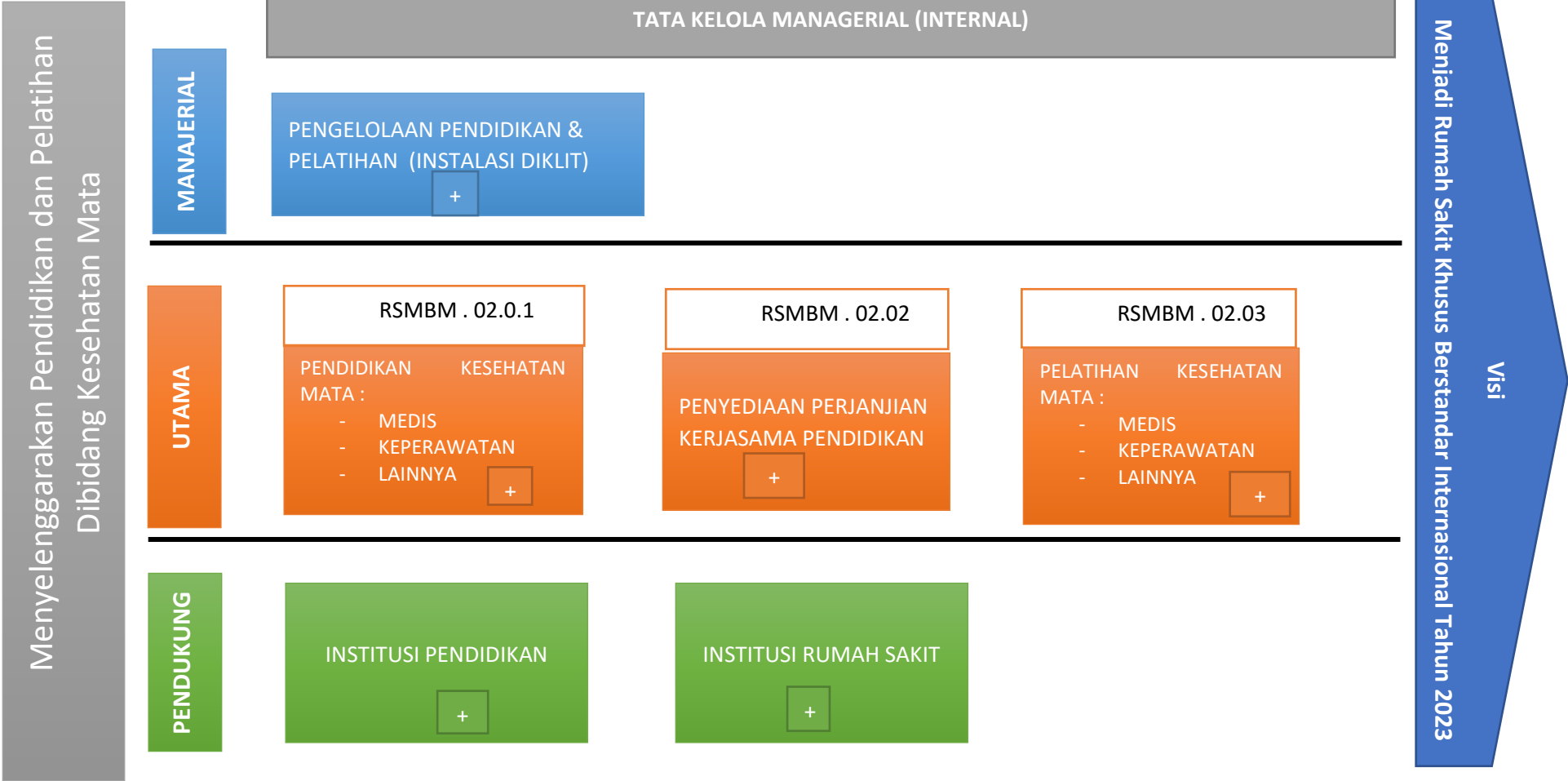
LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



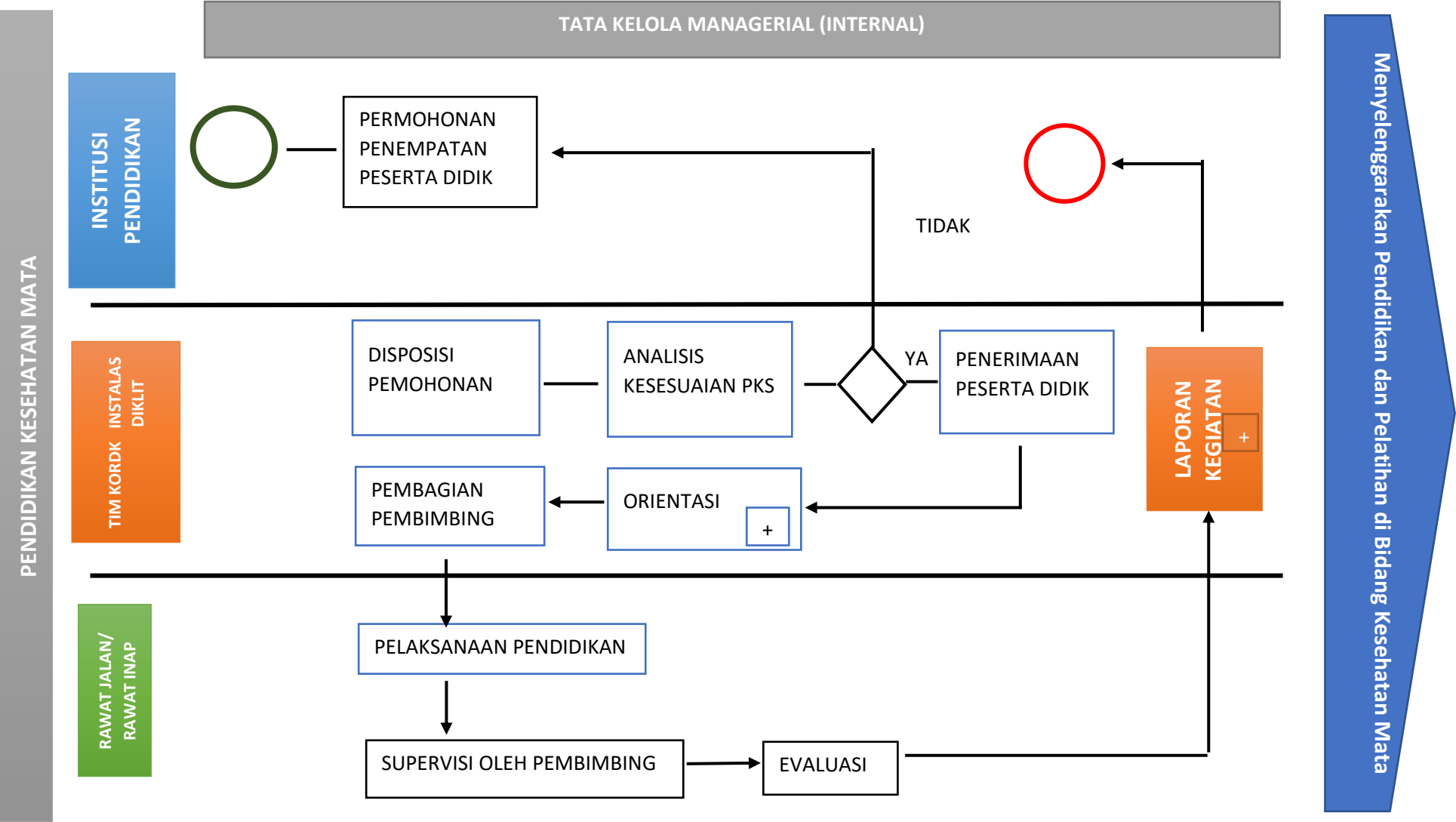
LEVEL 4: PENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA BAGI MASYARAKAT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL, BERMUTU, BERORIENTASI PADA KESELAMATAN PASIEN, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN



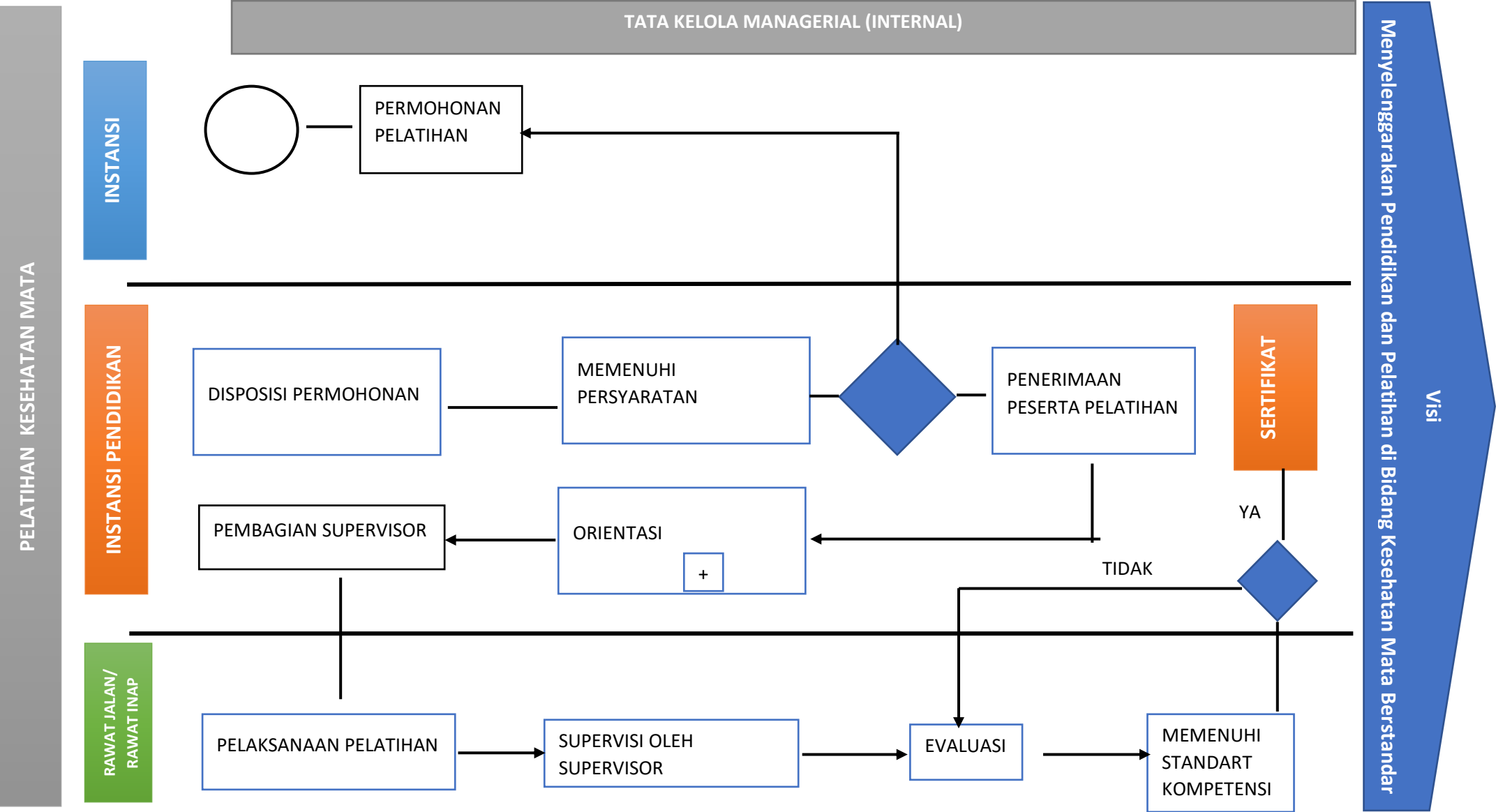
LEVEL 1: MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN & PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN MATA



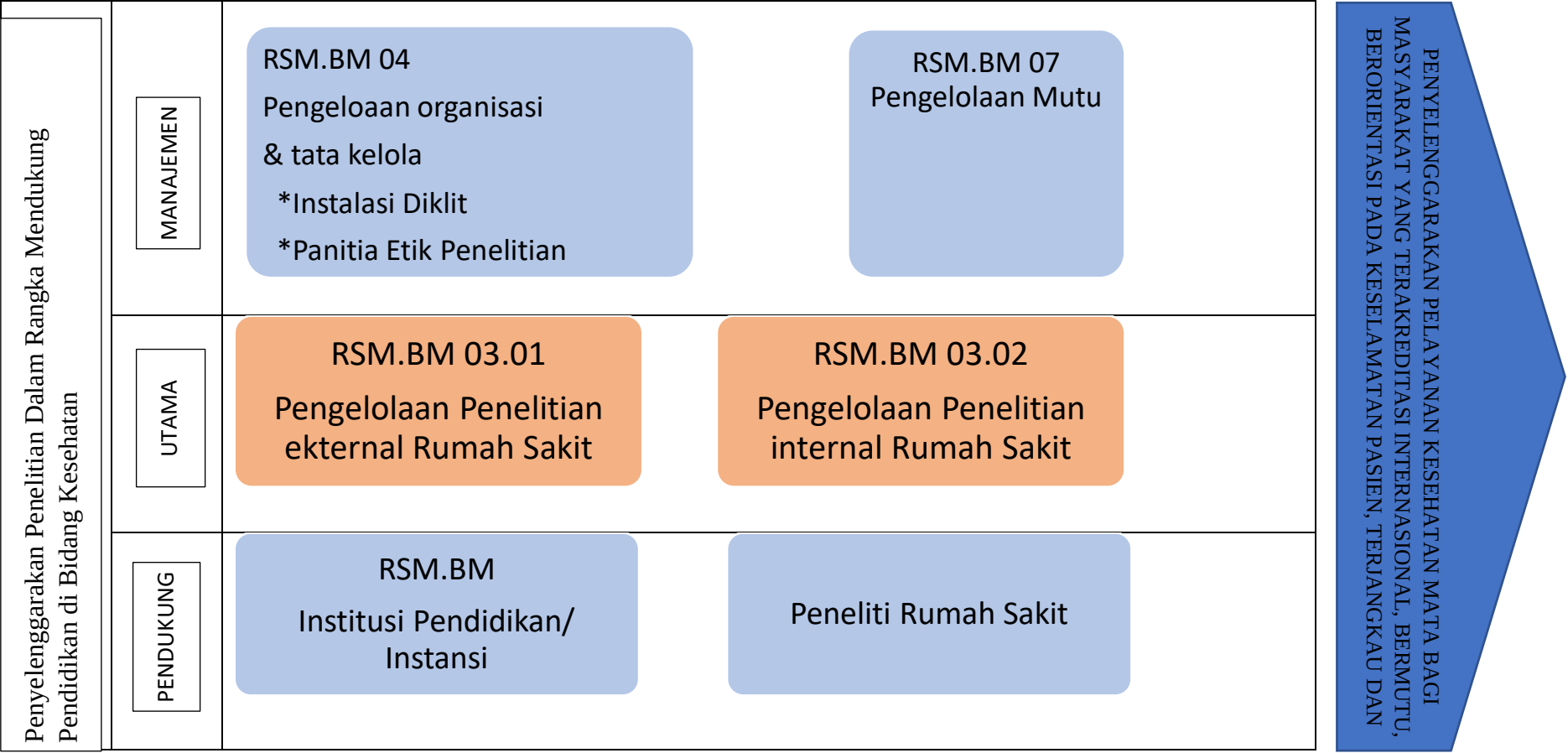
LEVEL 2 MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN & PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN MATA



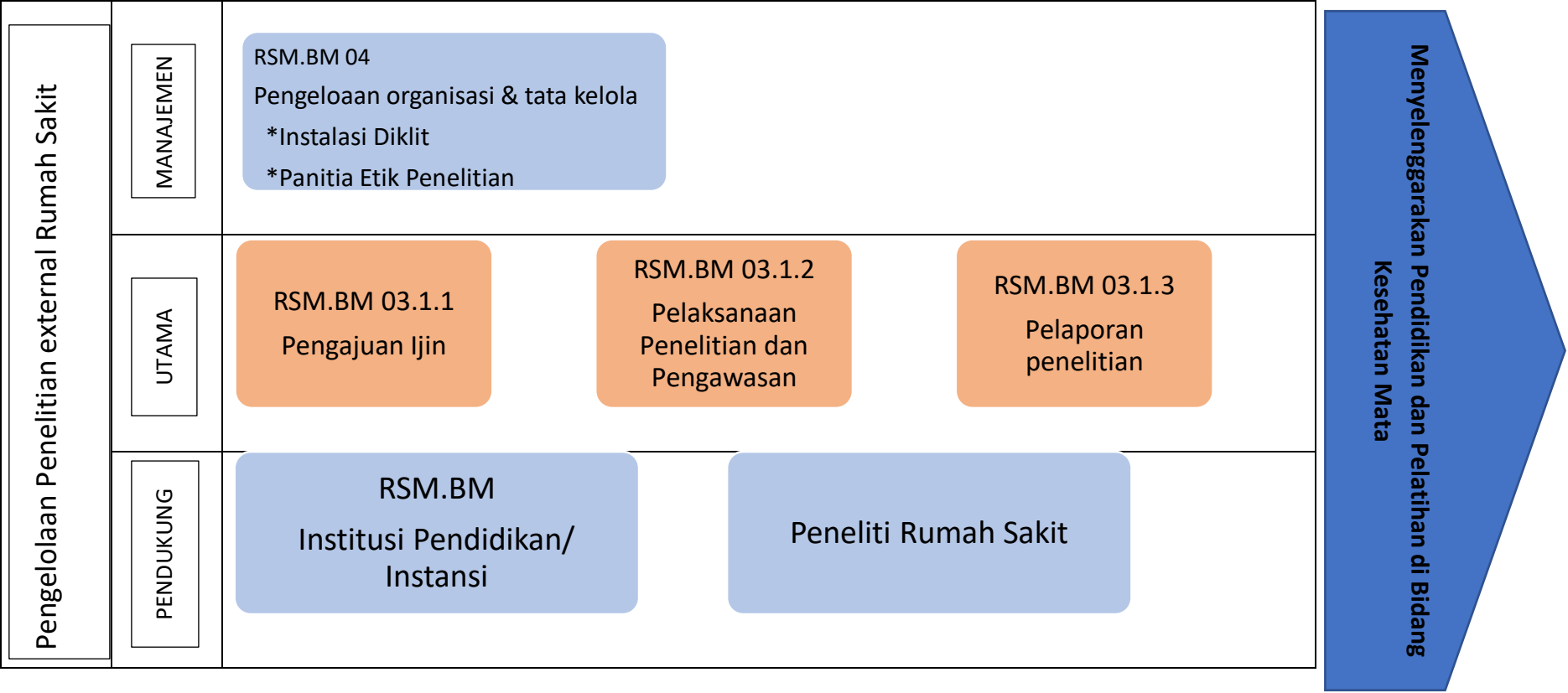
LEVEL 2 MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN & PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN MATA



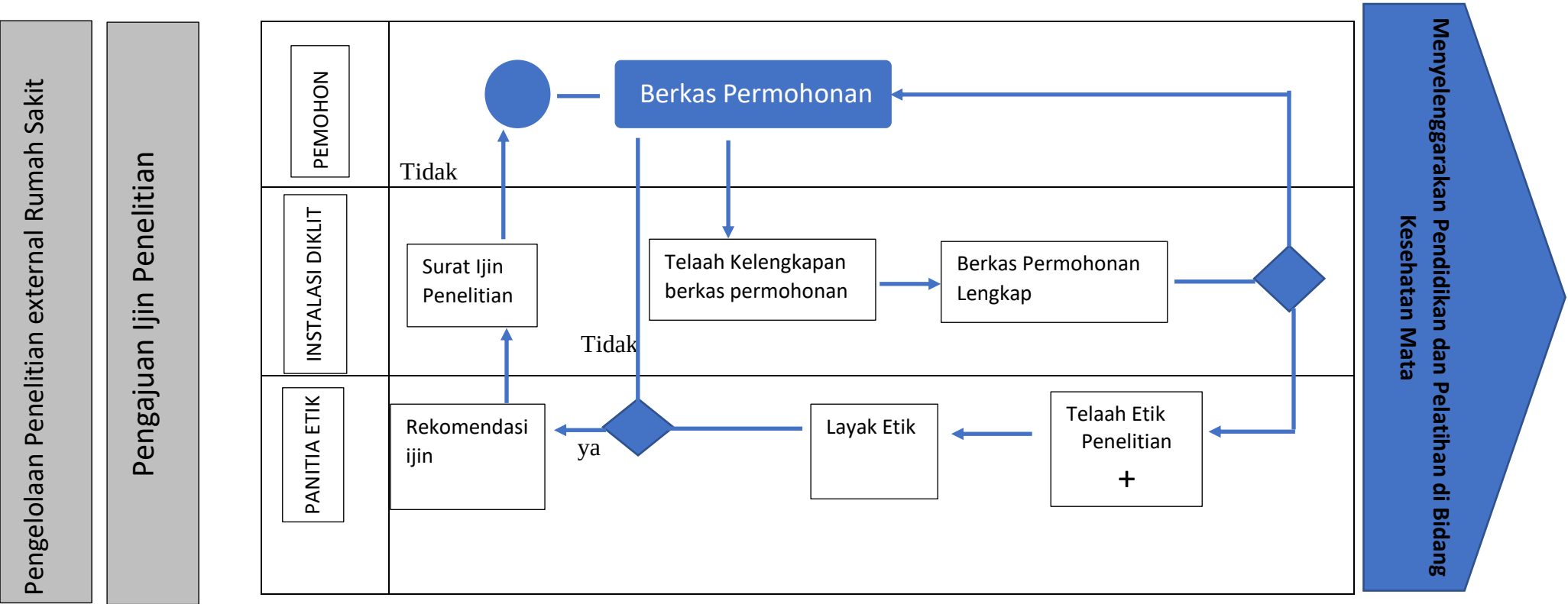
LEVEL 1: MENYELENGGARAKAN PENELITIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENELITIAN
DI BIDANG KESEHATAN MATA



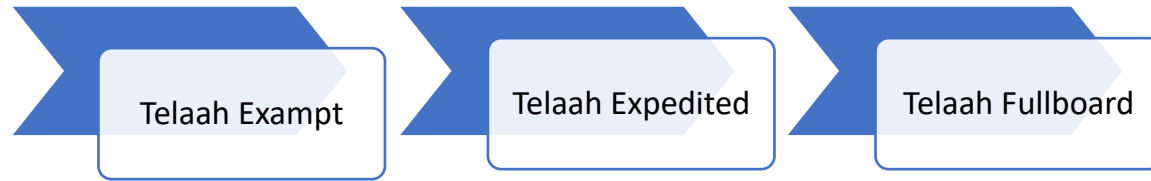
LEVEL 2: MENYELENGGARAKAN PENELITIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENELITIAN
DI BIDANG KESEHATAN MATA



LEVEL 3: MENYELENGGARAKAN PENELITIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENELITIAN
DI BIDANG KESEHATAN MATA



Sub Proses Telaah Etik



LEVEL 3: MENYELENGGARAKAN PENELITIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN MATA

Level 2 : Pengelolaan Penelitian external Rumah Sakit

